



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.B/2015/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO;-----

Tempat lahir : Babalohe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;-

Umur/Tgl.lahir : 36 tahun / 1978;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Kalanting, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d. tanggal 2 Nopember 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d. tanggal 27 Januari 2015;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Pebruari 2015;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d. tanggal 26 Pebruari 2015;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d tanggal 27 April 2015;-----

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh ZAINUDDIN BATOI, SH. dan RAFIDAH FAHMI, SH. Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Sinar Keadilan Bulukumba berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 22/Pid.B/2015/PN.BLK tanggal 4 Pebruari 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 19/R.4.22/Epp.2/01/2015 tanggal 26 Januari 2015;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut;-----

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban MUHA Bin BADDU” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 338 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah
Terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti
berupa;-----

1 (satu) bilah parang panjang berukuran \pm 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecoelatan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta mohon diberikan keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;--

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-02/R.4.22/Epp.2/01/2015 bertanggal 28 Januari 2015, dengan dakwaan primair: terhadap Pasal 338 KUHP, subsidair: terhadap Pasal 354 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kalanting, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MUHA Bin BADDU dengan menggunakan parang sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi ABD. HAKIM, saksi UMAR bersama saksi RAMLI kemudian datang korban dan selanjutnya datang saksi YUSUF. Tidak lama kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan para saksi tersebut tentang keberangkatan terdakwa ke Malaysia untuk mencari kerja;-----

Selanjutnya korban MUHA Bin BADDU berbicara dengan terdakwa sambil menasihati agar tidak perlu dulu berangkat ke Malaysia karena anaknya sedang sakit, lalu korban membicarakan masalah kepemilikan tanah kepada terdakwa sehingga antara terdakwa dan korban terlibat perdebatan sehingga terdakwa emosi dan langsung mengambil parang milik saksi YUSUF yang tidak jauh dari terdakwa dan langsung mengarahkan parang tersebut ke tubuh korban secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, leher, punggung dan tangan;

Akhirnya beberapa lama kemudian korban MUHA Bin BADDU meninggal dunia dengan luka sekujur tubuhnya yaitu:-----

luka robek pada kepala belakang berukuran 12,5 cm x 1,5 cm;-----

luka robek pada dahi berukuran 9 cm x 1,5 cm;-----

luka robek pada leher kanan melingkar dari depan ke belakang berukuran 20 cm x 6 cm;-----

luka robek pada bahu kiri berukuran 9 cm x 3 cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada punggung berukuran 19 cm x 2

cm;-----

luka robek pada siku kanan berukuran 3 cm x 0,1 cm;-----

luka robek pada lengan bawah kanan berukuran 4 cm x 1

cm;-----

luka robek pada telapak tangan kanan berukuran 10 cm x 4 cm;-----

ibu jari tangan kanan terpotong berukuran kurang lebih 2

cm;-----

luka robek pada jari tengah tangan kiri berukuran 3 cm x 0,5 cm;-----

luka robek pada jari manis tang kiri berukuran 2,5 cm x

0,5cm;-----

luka robek pada jari kelingking tangan kiri berukuran 2 cm x 0,1 cm;

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana Visum et Revertum No: 001/PKM-KRS/VeR/IX/2012 tanggal 1 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UTMA LAELA WARKA Dokter pada Puskesmas Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, terdakwa dengan sengaja melukai berat menyebabkan matinya orang lain yaitu MUHA Bin BADDU, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi ABD. HAKIM, saksi UMAR bersama saksi RAMLI kemudian datang korban dan selanjutnya datang saksi YUSUF. Tidak lama kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan para saksi tersebut tentang keberangkatan terdakwa ke Malaysia untuk mencari kerja;-----

Selanjutnya korban MUHA Bin BADDU berbicara dengan terdakwa sambil menasihati agar tidak perlu dulu berangkat ke Malaysia karena anaknya sedang sakit, lalu korban membicarakan masalah kepemilikan tanah kepada terdakwa sehingga antara terdakwa dan korban terlibat perdebatan sehingga terdakwa emosi dan langsung mengambil parang milik saksi YUSUF yang tidak jauh dari terdakwa dan langsung mengarahkan parang tersebut ke tubuh korban secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, leher, punggung dan tangan;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya beberapa lama kemudian korban MUHA Bin BADDU meninggal dunia dengan luka sekujur tubuhnya yaitu:-----

luka robek pada kepala belakang berukuran 12,5 cm x 1,5 cm;-----

luka robek pada dahi berukuran 9 cm x 1,5 cm;-----

luka robek pada leher kanan melingkar dari depan ke belakang berukuran 20 cm x 6 cm;-----

luka robek pada bahu kiri berukuran 9 cm x 3 cm;-----

luka robek pada punggung berukuran 19 cm x 2 cm;-----

luka robek pada siku kanan berukuran 3 cm x 0,1 cm;-----

luka robek pada lengan bawah kanan berukuran 4 cm x 1 cm;-----

luka robek pada telapak tangan kanan berukuran 10 cm x 4 cm;-----

ibu jari tangan kanan terpotong berukuran kurang lebih 2 cm;-----

luka robek pada jari tengah tangan kiri berukuran 3 cm x 0,5 cm;-----

luka robek pada jari manis tang kiri berukuran 2,5 cm x 0,5 cm;-----

luka robek pada jari kelingking tangan kiri berukuran 2 cm x 0,1 cm;-----

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana Visum et Revertum No: 001/PKM-KRS/Ver/IX/2012 tanggal 1 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UTMA LAELA WARKA Dokter pada Puskesmas Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 001/PKM-KRS/Ver/IX/2012 tanggal 1 September 2012, dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berukuran ± 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecoklatan yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan berikut Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Oktober 2014 yang mana tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Penetapan Nomor: 168/Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 22 Oktober 2014;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

1. Saksi ABD. HAKIM Alias LANJI Bin SARADDING (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan:-----

 - Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MUHA Bin BADDU yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Kalanting Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengannya;-----
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dari jarak ± 1 (satu) meter dan saksi YUSUF Bin KAMMANG serta saksi RAMLI Bin TIPU yang juga menyaksikan langsung dari jarak ± 5 (lima) meter;-----
 - Bahwa Terdakwa pertama kali memarangi korban MUHA Bin BADDU pada tangan karena korban MUHA Bin BADDU berusaha menangkis parang tersebut kemudian kedua masih mengenai tangan karena juga ditangkis sambil korban MUHA Bin BADDU berteriak minta tolong kepada saksi untuk mengambilnya namun Terdakwa mengayunkan lagi parangnya dimana saksi langsung mengambil tindakan dengan cara memukul tangan Terdakwa namun parang tersebut masih berada dalam gengaman Terdakwa dan saksi kalah kuat dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi parangnya tepat mengenai leher hingga korban MUHA Bin BADDU terjatuh namun Terdakwa memarangi lagi pada bagian belakang korban MUHA Bin BADDU secara berulang kali hingga saksi yang merasa takut keluar dari tempat tersebut untuk meminta tolong kepada warga agar membantu korban MUHA Bin BADDU hingga akhirnya KAHAR dan BACO datang untuk kemudian bersama-sama dengan saksi masuk ke dalam rumah menolong korban MUHA Bin BADDU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun korban MUHA Bin BADDU sudah meninggal dunia sedang saksi melihat
Terdakwa naik sepeda motor dan melarikan diri;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 wita saksi kerumah Terdakwa dengan maksud meminta skopang yang dipinjam Terdakwa karena ada informasi bahwa besok Terdakwa akan pergi ke Malaysia dimana Terdakwa mengatakan akan mengemablikan skopang tersebut besok pagi lalu saksi tinggal sejenak untuk mengobrol dengan Terdakwa tentang pengalaman di Malaysia hingga berturut-turut datang saksi UMAR Bin MASSI bersama temannya dimana saksi UMAR Bin MASSI mengatakan kepada Terdakwa "Bagaiman jadi besok pagi berangkat ke Malaysia?" dan dijawab Terdakwa "Ya, Jadi" hingga kemudian datang korban MUHA Bin BADDU dimana saksi mendengar korban MUHA Bin MADDU menasehati Terdakwa dengan megatakan kenapa kamu pergi ke Malaysia sementara anakmu masih saksi namun Terdakwa mengatakan harus ke Malaysia untuk mencari resekı hingga saksi melihat Terdakwa mengambil minuman ballo dan kami pun juga meminum ballo tersebut dan beberapa saat kemudian saksi RAMLI Bin TIPU datang dan menyusul saksi YUSUF Bin KAMMAN yang membawa 1 (satu) bilah parang dan kemudian juga ikut minum-minum ballo kemudian saksi UMAR Bin MASSI pamit untuk pulang dan bertanya kepada Terdakwa dimana saya ambil besok lalu dan dijawab di Komp. SAPPANG hingga saksi UMAR Bin MASSI bersama temannya meninggalkan rumah
Terdakwa;-----
- Bahwa ketika korban MUHA Bin MADDU berbicara kepada Terdakwa dimana saksi mendengar korban MUHA Bin BADDU membicarakan masalah tanah dan megatakan "Itu tanah tidak bisa kamu ambil karena saya masih hidup dan sayalah yang berhak mengatur kami" dan dijawab "Kebapa tanah terus yang dipermasalahan yang punya itu adalah yang atas nama di surat kepemilikan" dan atas mendegnar jawab Terdakwa korban MUHA Bin BADDU berdiri dan mengatakan "Apa kamu bilang SIMBA?!" hingga akhirnya Terdakwa ikut berdiri dan langsung merampas 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran ± 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan yang merupakan milik YUSUF Bin KAMMAN dengan cara mendorong saksi YUSUF Bin KAMMAN yang kemudian terjatuh dari atas kursi dan terjadıan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban MUHA Bin BADDU menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ditebaskan Terdakwa ke korban MUHA Bin BADDU secara berulang kali hingga meninggal dunia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi YUSUF Bin KAMMANG adalah berusaha merampas parang yang digunakan Terdakwa namun tidak bisa hingga saksi YUSUF Bin KAMMANG lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi RAMLI Bin TIPU tidak mengambil tindakan dan langsung meninggalkan tempat karena merasa takut;-----
-
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban MUHA Bin BADDU menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran ± 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan yang merupakan milik YUSUF Bin KAMMAN yang dibawanya masuk kedalam rumah Terdakwa dan memarangi korban MUHA Bin BADDU secara berulang kali;-----
 - Bahwa adapun sebab terjadinya peristiwa tersebut ditengarai masalah sengketa tanah dimana pada saat terjadinya peristiwa Terdakwa dan korban Bin MUHA terlibat pembicaraan masalah lokasi tanah kebn dan lokasi tanah perumahan;-----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebilah parang panjang berukuran ± 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecokelatan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa melukai korban saat itu;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
2. Saksi YUSUF Bin KOMANG (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan:-----
- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MUHA Bin BADDU yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Kalanting Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;-----
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Bin MUHA dimana Terdakwa yang dalam keadaan mabul akibat minuman Ballo dan emosi karena berdebat dengan korban MUHA Bin BADDU mengenai tanah langsung mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran \pm 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan milik saksi yang berada disamping kiri kursi tempat saksi duduk dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan kearah tubuh korban MUHA Bin BADDU secara berulang kali sedangkan saksi berusaha merebu parang tersebut namun karena fisik Terdakwa kuat membuat saksi keluar meninggalkan rumah Terdakwa karena merasa takut;-----
 - Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah Terdakwa adalah saksi UMAR Bin MASSI dan temannya, saksi RAMLI, dan Lanji;-----
 - Bahwa sebelum kejadian posisi duduk kami yakni Terdakwa duduk disebelah kiri korban MUHA Bin BADDU, saksi UMAR Bin MASSI disebelah kiri Terdakwa sedangkan LANJI duduk disamping kiri saksi UMAR Bin MASSI dan teman saksi UMAR Bin MASSI duduk disamping kanan saksi dimana saksi berada dalam posisi berhadapan dengan korban MUHA Bin BADDU;-----
 - Bahwa sebelum kejadian kami bercerita mengenai pengalaman di Malaysia dimana ketika korban UMAR Bin MUHA dan Terdakwa berbicara mengenai masalah tanah tiba-tiba Terdakwa melakukan peristiwa pembunuhan itu;-----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebilah parang panjang berukuran \pm 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecokelatan di persidangan adalah miliknya yang dirampas oleh Terdakwa dan digunakan terdakwa melukai dan membunuh korban MUHA Bin BADDU saat itu;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
3. Saksi RAMLI Bin TIPU(dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan:-----
- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MUHA Bin BADDU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa saksi melihat langsung dalam jarak ± 4 (empat) meter Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MUHA Bin BADDU;-----
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MUHA Bin BADDU adalah 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran ± 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan milik saksi YUSUF Bin KAMMANG yang diayunkan secara berulang kali mengenai pada leher dan badan korban MUHA Bin BADDU;-----
- Bahwa yang berada dan menyaksikan kejadian tersebut di dalam rumah Terdakwa adalah saksi UMAR, Lanji dan saksi YUSUF;-----
- Bahwa saksi datang datang kerumah Terdakwa sehubungan dengan keberangkatan Terakwa ke Malaysia pada Selasa 28 Agustus 2014 dimana kami juga minum-minum alkohol jenis Ballo secara bersama-sama;-----
- Bahwa saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak melakukan pertolongan karena kaget melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa secara spontan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban MUHA Bin BADDU meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebilah parang panjang berukuran ± 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecoklatan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa melukai korban saat itu;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada akhirnya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MUHA Bin BADDU yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Kalanting Desa Karassing



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.

Herlang

Kab.

Bulukumba;-----

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MUHA Bin BADDU adalah 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran ± 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan milik saksi YUSUF Bin KAMMANG yang diayunkan secara berulang kali mengenai pada leher dan badan korban MUHA Bin

BADDU;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa berencana pergi ke Malaysia guna mencari pekerjaan sehingga Terdakwa mengajak teman-temannya yakni saksi YUSUF, saksi RAMLI dan LANJI ke rumah Terdakwa untuk dalam rangka perpisahan dan acara minum tuak (ballok) sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba korban MUHA Bin BADDU datang kerumah Terdakwa untuk berbincang-bincang tentang masalah tanah yang akan diambil dimana iapun menanyakan tanah yang mana yang akan rencananya akan diambil korban MUHA Bin BADDU dan ternyata tanah yang mau diambil adalah tanah milik Terdakwa sehingga Terdakwa merasa keberatan dan meminta kepada korban untuk tidak mengganggu tanah yang menjadi hak Terdakwa karena tanah tersebut merupakan milik ibu kandung Terdakwa yang dibeli dari CACI (Almarhumah) saudara kandung ibu Terdakwa namun karena pada saat itu korban MUHA Bin BADDU bersikeras hingga terlibat perdebatan sengit dengan Terdakwa hingga korban MUHA Bin BADDU merasa emosi karena Terdakwa selalu membatah perkataannya dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan korban MUHA Bin BADDU dan orang-orang yang hadir pada saat itu berusaha meleraikan dimana ketika suasana berlangsung panas Terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang ditempat duduk milik saksi YUSUF bin KOMMANG dan mengambilnya dimana sewaktu Terdakwa mencabut parang tersebut orang-orang yang langsung berlarian keluar rumah karena takut terkena parang tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran ± 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan untuk menebas pada bagian kepala, tangan, bahu, [punggun dan bagian leher korban MUHA Bin BADDU hingga meninggal ditempat kejadian;-----

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung membuang parang yang digunakannya didepan teras rumahnya dan Terdakwa pun melarikan diri ke Makassar dengan mengendarai mobil truck barang dan keesokan harinya Terdakwa membeli tiket untuk pergi ke Kalimantan dan menjadi tukang kebun kelapa sawit dan selama 3 (tiga) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelarian hingga Terdakwa tertangkap di rumah kebun tempat Terdakwa bekerja;-----

- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan Timur tepatnya Kutai Barat dan tidak ada yang mengetahui tempat persembunyian Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa khilaf dan menyesal melakukan pembunuhan terhadap korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
 - Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti sebilah parang panjang berukuran \pm 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecoklatan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa melukai korban dalam perkara pidana ini;-----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair terhadap Pasal 338 KUHP, subsidair terhadap Pasal 354 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Unsur

barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;-----

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang

lain:-----

Menimbang, bahwa kejahatan dalam tindak pidana ini perlu dibuktikan suatu perbuatan pembunuhan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu merupakan perbuatan yang disengaja. Dan untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan segera setelah timbul maksud dan tidak perlu waktu pikir-pikir yang lama;-----

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan para terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Kalanting Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni MUHA Bin BADDU dimana berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi ABD. HAKIM, saksi UMAR dan saksi RAMLI kemudian berturut turut korban dan saksi YUSUF datang dan kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan para saksi tersebut perihal keberangkatan Terdakwa ke Malaysia untuk mencari kerja dimana berselang beberapa menit kemudian korban MUHA Bin BADDU berbicara dengan Terdakwa sambil menasehati agar Terdakwa tidak perlu dulu berangkat ke Malaysia karena anaknya sedang sakit dan juga korban MUHA Bin BADDU membicarakan masalah tanah kepada Terdakwa tentang kepemilikannya sehingga antara Terdakwa dan korban MUHA Bin BADDU terlibat perdebatan sengit sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang berukuran ± 65 (enam lima) sentimeter berwarna merah kecokelatan dan mengarahkannya tepat ke arah tubuh korban MUHA Bin BADDU secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, leher, punggung dan tangan sehingga mengakibatkan korban MUHA Bin BADDU seketika meninggal dunia;-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 001/PKM-KRS/Ver/IX/2012 tentang hasil pemeriksaan jenazah tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Utma Laela Warka Dokter pemeriksa pada Puskesmas Karassing Kecamatan Herlang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 03.40 Wita disebuah rumah penduduk telah memeriksa jenazah MUHA Bin BADDU umur 60 (enam puluh) Tahun jenis kelamin laki-laki pekerjaan petani alamat Dusun Kalanting Desa Karassing Kec. Herlang Kab. Bulukumba dengan dugaan meninggal karena pembunuhan dengan hasil pemeriksaan dimana kula-luka pada kulit : Kulit kepala : Luka robek pada kepala belakang berukuran dua belas koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter; Luka robek pada dahi berukuran sembilan sentimeter kali satu koma lima sentimeter; Kulit leher : Luka robek pada leher kanan melingkar dari depan kebelakang berukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter; Kulit dada : Tak ada perlukaan; Kulit dinding perut : Tak ada perlukaan; Kulit bahu : Luka robek pada bahu kiri berukuran sembilan sentimeter kali tiga sentimeter; Kulit punggung : Luka robek ukuran sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter; Kulit pinggan : Tak ada perlukaan; Kulit bokong : Tak ada perlukaan Kulit anggota gerak atas : Kanan : Luka robek pada sikur berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter; Luka robek pada lengan bawah berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter; Luka robek pada telapak tangan berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter; Ibu jari tangan kanan terpotong berukuran kurang lebih dua sentimeter; Kiri : Luka robek pada jari tengah berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter; Luka robek pada jari manis berukuran dua koma lima sentimeter; Luka robek pada jari kelingking berukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan : Adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek pada kepala, leher kanan, bahu kiri, punggung dan anggota gerak atas;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat titik-titik perlukaan yang dialami korban akibat perlukaan-perlukaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan titik-titik yang mematikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ketika itu telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dengan mengetahui kemungkinan perbuatannya akan mengakibatkan orang yang dilukainya tersebut meninggal dunia;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yang mana sebagaimana surat dakwaan identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan perkara ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas. Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan, dan selebihnya terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang mana jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dan agar tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah parang panjang berukuran ± 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecoklatan, yang berdasarkan fakta yuridis merupakan senjata tajam yang dibawa oleh saksi Yusuf Bin



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang yang secara spontan dirampas oleh Terdakwa dan digunakan sebagai alat dalam perkara pidana ini secara tanpa hak dan dapat membahayakan nyawa manusia, yang oleh saksi Yusuf Bin Komang sendiri telah menyatakan untuk tidak akan mau ia minta untuk digunakan dalam pekerjaannya sebagai petani, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat beralasan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis dan intelektual agar terdakwa lebih patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;-----
- Terdakwa melarikan diri;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;---

MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Alias SIMBA Bin HADDASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;-----

3. Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan secara sah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berukuran ± 65 (enam puluh lima) centimeter berwarna merah kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan;--
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami: **DODY RAHMANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** dan **LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **NISWAN KADIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



NURHAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)